

GUNTINGAN BERITA

CODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
TAMB	BERITA BUANA	6	19-08-2002

Pengusaha Tolak Pencabutan Penambangan Pasir Laut

Jakarta, Buana

Dengan alasan investasi dan biaya yang telah dikeluarkan, kalangan pengusaha penambang pasir laut menolak jika pemerintah menghentikan aktivitas yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup itu. Penghentian itu kini menunggu hasil kajian Tim Pengendali dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut (TP4L). Jika terbukti negatif, Departemen Kelautan dan Perikanan nampaknya akan menutup aktivitas tersebut.

"Apabila benar hasil kajian TP4L itu menyatakan kegiatan penambangan pasir laut banyak merugikan seperti yang diungkapkan Menteri Kelautan dan Perikanan, kami berharap kepada pemerintah jangan secepatnya mengeluarkan kebijakan menghentikan ekspor pasir laut tersebut. Sebab, kebijakan penghentian ekspor itu sama saja pemerintah ingin membunuh kegiatan usaha penambangan pasir laut yang sudah lama dilakukan," ujar Sekjen Asosiasi Pengusaha Penambangan dan Pemasaran Pasir Laut Indonesia (AP4LI), Erma Hidayat menanggapi rencana pemerintah menghentikan ekspor pasir laut di Jakarta, Minggu (18/8).

Erma mengemukakan, alasan keberatan itu berkaitan dengan masih besarnya jumlah investasi yang ditanam. Misalnya, untuk mengurus perizinan saja diperlukan dana Rp 2 miliar. Jumlah investasi tersebut akan membengkak jika ditambah dengan dana operasional. Karena itu, pihaknya berharap pemerintah memberikan kelonggaran waktu sekitar dua tahun, setelah hasil kajian TP4L diumumkan.

Menurutnya, yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah melakukan penataan secara baik dan benar terhadap kegiatan penambangan pasir laut. Sebab, saat ini kegiatan penambangan masih semrawut dan tingginya kegiatan penyelundupan. Karena itu, penerapan sistem zonase sangat mendesak sekali dilakukan. Dengan sistem itu, kegiatan penambangan tidak boleh dilakukan pada areal yang kedapatan terumbu karang, kabel laut dan area tangkapan nelayan.

Meski demikian, pihaknya tidak setuju atas penerapan kebijakan pemberlakuan zonase wilayah pasir yang diusulkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan.

"Kami menolak usulan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Departemen Perhubungan tentang permohonan area TSS (*Traffic Separate Scheme*) dan daerah *Ship to Ship (StS)* sebagai zona tertutup bersyarat. Alasan Erma, usulan tersebut mengundang tindakan yang bersifat KKN dalam pengusahaan pasir laut.

Selain itu, lanjut Erma, pihaknya tidak sependapat dengan ketentuan-ketentuan yang diterapkan Direktorat Perhubungan Laut tentang penambangan pasir laut harus memiliki SIKK (Surat Izin Kerja Keruk).

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri menyatakan, jika menurut kajian TP4L menunjukkan usaha penambangan pasir laut di perairan Riau lebih banyak merugikan, bisa saja ekspor pasir laut dihentikan. Berkaitan dengan itu, TP4L sedang melakukan pengkajian terhadap usaha penambangan pasir laut.

"Apabila hasil kajian TP4L menyatakan kegiatan penambangan lebih banyak merugikan, pemerintah bisa mengambil tindakan untuk menutup dan menghentikan ekspor pasir laut tersebut. Untuk itu, sebagai pengantinya akan dikembangkan pengembangan pulau-pulau," ujar Rokhmin. □ lll

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK TAMB	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA MEDIA INDONESIA	HALAMAN 3	TANGGAL 20-08-2002
------------------	---	--------------	-----------------------

Ketua TP4L Diminta Bertindak Tegas

JAKARTA (Media): DPR memberi peringatan terakhir kepada Ketua Tim Pengendalian dan Pengawasan Penguasaan Pasir Laut (TP4L) Rokhmin Dahuri agar menindak tegas semua pihak yang terlibat penyelundupan pasir laut.

Jika dalam minggu ini belum ada ketegasan sikap dan tindakan hukum terhadap tujuh kapal pasir laut yang ditangkap TNI-AL, Komisi VIII DPR akan membentuk panitia khusus (pansus) pasir laut.

"Kami punya bukti kuat untuk memanggil Ketua TP4L dan membentuk pansus pasir laut," tegas anggota Komisi VIII Priyo Budisantoso di Jakarta, kemarin.

Priyo kecewa atas lambannya pemeriksaan terhadap tujuh kapal pasir laut yang tertangkap basah akan menyelundupkan komoditas hasil tambang itu ke Singapura. Padahal, TP4L tidak lagi punya alasan untuk mengulur-ulur waktu pemeriksaan mengingat para pelaku sudah terbukti melakukan penyelundupan.

Namun, Rokhmin Dahuri yang juga Menteri Kelautan dan Perikanan menyatakan kelambanan penanganan terhadap tujuh kapal itu dikarenakan beberapa pemilik kapal tidak kooperatif. Tapi, dia berjanji akan memberikan sanksi pada Jumat (23/8) yang merupakan hasil keputusan rapat Kamis (22/8) para menteri terkait.

"Kini saya sudah menggenjotnya untuk ditindak tegas," kata Rokhmin kepada *Media* sesuai sidang kabinet di Gedung Utama Setneg, kemarin.

Rokhmin juga membantah jika dikatakan keterlambatan itu disebabkan dirinya takut menjerat para pemilik kapal. Sebab, menurut Rokhmin, hal itu juga disebabkan pencurian pasir laut merupakan kasus pertama sepanjang sejarah pasir laut di Indonesia. Apalagi, perangkat hukum untuk menjerat para pelaku sangat ringan sekali.

"Jadi, kami sedang mencari celah untuk menjeratnya karena sebenarnya yang mereka lakukan berat hukumannya, yaitu manipulasi ekspor dan melanggar daerah pertambangan," tegas Rokhmin.

Terjebak permainan

Dalam pandangan Priyo, alasan Ketua TP4L yang menyatakan lambannya pemeriksaan karena para pelaku tidak kooperatif jelas membuktikan dugaan adanya

kekuatan atau kekuasaan di balik tujuh kapal tersebut.

"Alasan itu tidak dapat diterima. Saya semakin curiga ada kekuatan di belakang kasus ini yang mampu membungkam TP4L. Kasus ini harus dibongkar melalui pansus," tandasnya.

Dia justru menilai Ketua TP4L tidak serius menanggapi kasus penyelundupan pasir laut. Ini terbukti dengan diulur-ulurnya waktu pemeriksaan terhadap mereka yang terbukti menyelundupkan pasir laut.

Dikemukakannya pula soal kecurigaannya terhadap penangkapan ketujuh kapal pasir laut yang mengandalkan TNI-AL Armada Timur, padahal lokasi penambangan pasir laut berada di wilayah Armada Barat. Priyo mengharapkan aparat keamanan tidak terjebak dalam permainan para pengusaha yang kerap memanfaatkan keberadaan aparat keamanan untuk menakut-nakuti instansi pemerintah lainnya.

"Kalau benar bahwa yang melakukan penangkapan itu Armada Timur TNI-AL, lantas ke mana Armada Barat yang seharusnya bertanggung jawab di wilayahnya?" kata Priyo.

Anggota Komisi VIII ini kembali memperingatkan Ketua TP4L agar tidak bermain mata dengan mengulur waktu kasus tersebut. Sebab, kasus pasir laut ini telah menjadi barometer penegakan hukum di Indonesia. Apalagi, Singapura juga terbukti memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia.

"Ini masalah harga diri bangsa. Jangan sampai seorang Rokhmin mau disogok atau diprovokasi untuk mengorbankan kepentingan bangsa. Ini peringatan terakhir atau DPR akan membentuk pansus."

Seperti diketahui, sampai kini ketujuh kapal keruk pasir laut yang terbukti tidak dilengkapi dokumen sah masih ditahan aparat keamanan. Ketujuh kapal itu MV Professor Gurjonov (Rusia), MV Samsung Apollo (Korea), dan MV Vasco Da Gama (Belanda), yang ditangkap di Selat Durian. (Uut/Tia/Nic/E-2)

GUNTINGAN BERITA

CODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
TAMB	KOMPAS	14	20-08-2002

Lambat, Proses Hukum Tujuh Kapal Keruk Pasir Laut

JAKARTA, KOMPAS — Proses hukum terhadap tujuh kapal keruk pasir laut yang ditahan sejak satu bulan lalu oleh TNI AL di perairan Riau dinilai berjalan lambat. Ini terjadi akibat tidak kooperatifnya pemilik kapal karena pelanggarannya diduga cukup banyak.

Tuduhan yang ditimpakan aparat penegak hukum diduga bakal cuma pelanggaran Undang-Undang (UU) Pelayaran serta UU Keimigrasian, sedangkan kesalahan lain yang jauh lebih mendasar, seperti pelanggaran UU Pertambangan, izin kuasa pertambangan

dan UU Lingkungan belum disentuh.

Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri di Jakarta, Senin (19/8), mengakui, Tim Pengendalian Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut (TP4L) menemui sejumlah kendala serius dalam proses penyelidikan. Salah satunya, para pemilik kapal belum bersedia menyerahkan jurnal kapal. Padahal, dalam dokumen tersebut selalu tercatat volume, waktu, tempat pengangkutan, dan pembongkaran pasir laut.

"Sikap tidak kooperatif dari pemilik kapal itulah yang

membuat proses penyelidikan pun berjalan agak lambat. Sikap ini diduga kuat karena pelanggaran yang dilakukan ketujuh kapal itu cukup banyak, antara lain menyangkut kuasa pertambangan serta volume pasir yang dikeruk dan diangkut," kata Rokhmin Dahuri.

Menteri yang juga Ketua TP4L Pusat itu menegaskan, "Kalau pelanggaran yang dituduhkan terhadap ketujuh kapal itu hanya UU Pelayaran dan UU Keimigrasian, maka hukuman bagi mereka ringan sekali. Padahal, aktivitas kapal-kapal itu sudah terkategori mencuri, sebab mengeruk pasir

di luar kawasan kuasa pertambangan," tambah Rokhmin Dahuri.

Sekretaris TP4L Pusat Indroyono Soesilo membenarkan jika timnya sudah memerintahkan syahbandar di Riau untuk menyita jurnal kapal tersebut sejak pekan lalu. "Itu benar. Tetapi, baru sebagian kecil pemilik kapal yang bersedia menyerahkan jurnal. Nanti Kamis ini kita akan mempublikasikan hasil penyitaan jurnal kapal dan perkembangan proses penyelidikan tujuh kapal keruk pasir laut itu," jelas Indroyono Soesilo. (JAN)

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
TAMB	BISNIS INDONESIA	1	20-08-2002

Akibat tumpang tindih peraturan 33 Usaha tambang undur diri

JAKARTA (Bisnis):
Sekitar 33 perusahaan batu bara dengan potensi investasi sebesar US\$1 miliar mengundurkan diri dan menunda operasinya di Indonesia karena adanya tumpang tindih peraturan.

Sekjen Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Jeffrey Mulyono mengatakan salah faktor penyebab dihentikannya operasi oleh perusahaan tambang tersebut adalah terbitnya PP No. 144/2000 tentang perubahan status batu bara yang semula merupakan barang kena pajak menjadi bukan barang kena pajak.

"PP itu meresahkan perusahaan penambang batu bara," tuturnya di Jakarta kemarin.

Menurut Jeffrey, PP tersebut mengakibatkan pengusaha harus menambh biaya investasi antara 6% sampai 10%.

"Karena dianggap memproduksi bukan barang kena pajak, maka impor sejumlah barang modal yang dilakukan perusahaan tidak lagi mendapatkan keringanan PPN impor."

Dia mengatakan dengan tidak diberikannya keringanan PPN impor sama artinya pemerintah mencabut insentif yang selama ini diberikan

kepada investor. Sejak 1998 hingga saat ini terdapat 33 perusahaan tambang dengan investasi senilai US\$1 miliar yang membatalkan niat dan menghentikan operasi di Indonesia.

Dia merinci dari 33 perusahaan tambang—baik asing maupun lokal—yang membatalkan investasinya diketahui delapan perusahaan menanggukkan kegiatannya, empat perusahaan masuk tahap terminasi (izin dicabut) dan 21 mengundurkan diri.

Dia menjelaskan beberapa instansi terkait sudah mendukung saran dari APBI untuk mencabut PP No. 144/2000 yang dianggap tidak mendukung iklim berinvestasi tersebut.

Dia memaparkan dukungan untuk mencabut PP tersebut didapat dari Menko Perekonomian melalui Surat No. S-105/M.EKON/11/2001, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Surat No. 1724/04/MEM/2001, dan dari Wakil DPR melalui surat No. PW.001/2134/DPR-RI/2002.

"Bahkan Wapres Hamzah Haz telah berupaya mengutus staf ahlinya mengundang anggota APBI dengan Dirjen Pajak untuk mendapatkan jalan keluar masalah ini," ujarnya

Proyek Antam

Sementara itu PT Aneka Tambang Tbk dan BHP Biliton, yang tergabung

dalam PT Gag Nikel Indonesia, hingga kini sulit menggarap proyek senilai US\$1 miliar di Pulau Gag, Papua, karena belum memperoleh status dan rekomendasi DPR atas lahan tambang itu.

Padahal guna merealisasikan proyek itu, kata Dirut PT Antam Dedi Aditya Sumanagara, perseroan bersama mitranya BHP telah menginvestasikan dana sebesar US\$50 juta untuk membuat kajian tentang lahan tambang di pulau itu.

"Pengerjaan proyek itu kini belum

dapat dilakukan karena adanya tumpang tindih antara undang-undang kehutanan dan pertambangan," katanya kepada *Bisnis* kemarin.

Jika tambang di pulau tersebut dimanfaatkan, katanya, berpotensi mengangkat kinerja perseroan. Antam, kata Dedi, memiliki skema pendanaan yang bagus terutama setelah dilakukannya eksplorasi di lahan tambang itu.

"Kami punya skema pendanaan yang bagus di proyek itu karena sudah dilakukan eksplorasi. Sehingga dengan demikian perseroan memiliki kepemilikan langsung di lahan itu sebesar 15% ditambah opsi 10%," ujarnya.

Dengan adanya opsi itu, ujarnya, Antam

diperbolehkan menambah kepemilikannya sebesar 10% yang dibayar dari dividen.

"Dengan demikian PT Antam memiliki saham sebesar 25%. Saham tersebut kami capai tanpa mengeluarkan dana dari kas internal. Dan itu merupakan salah satu skema pendanaan yang bagus sekali," ujarnya.

Menurut dia, jika tidak ada halangan atau keluarnya undang-undang kehutanan itu, perseroan telah memulai investasi di Pulau Gag dan pada 2003 mulai beroperasi.

Kendati mendapat halangan dalam pengerjaan proyek di Pulau Gag tersebut, Dedi mengatakan pihaknya telah melakukan serangkaian pendekatan termasuk lobi ke DPR, Menteri Kehutanan dan Wakil Presiden.

"Kami sudah lobi ke DPR, kemudian Pak Menteri Kehutanan dan Menteri Percepatan Pembangunan KTI serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Wakil Presiden. Namun hingga kini belum berhasil," ujarnya. (08/04)